

Pendekatan *Threshold Quantity Policy* sebagai Instrumen Penjatuhan Pidana terhadap Pecandu Narkotika Jenis Metamphetamine

Anisa Unuf Khozin^{1*}, Hervina Puspitosari²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Corresponding Author's e-mail : 24068020007@student.upnjatim.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2961 - 2973

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3373>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3373>

Article History:

Received: 13-07-2026

Revised: 27-08-2026

Accepted: 27-08-2026

Abstract : *This study analyzes how the absence of clear parameters to distinguish between addicts, abusers, and traffickers often leads to sentencing disparities and legal uncertainty. It aims to analyze the disparities in the application of "threshold quantity policies" within the sentencing systems of the Czech Republic, Oregon (USA), British Columbia (Canada), and Indonesia, and to formulate a framework for applying such policies as a means to ensure legal certainty when sentencing methamphetamine addicts in Indonesia. The study employs a normative-juridical method utilizing statutory, case-based, conceptual, and comparative approaches. Legal materials analyzed include legislation, court rulings, legal literature, and other scholarly sources. The findings indicate that the Czech Republic, Oregon, and British Columbia have implemented narcotic quantity threshold policies as objective indicators to distinguish between users and traffickers. These policies effectively reduce the criminalization of users, mitigate sentencing disparities, and reinforce a rehabilitation-oriented approach. Conversely, Indonesia lacks clear threshold regulations, resulting in divergent interpretations during law enforcement. Therefore, implementing a threshold quantity policy could serve as an effective instrument to enhance legal certainty, ensure proportionate sentencing, reduce the over-criminalization of addicts, and strengthen recovery-oriented rehabilitation efforts.*

Keywords : *Threshold Quantity Policy; Legal Certainty; Narcotics Addicts*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis ketiadaan parameter yang jelas untuk membedakan antara pecandu, penyalahguna, dan pengedar sering menimbulkan disparitas putusan serta ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis disparitas penerapan threshold quantity policy dalam sistem pemidanaan di Republik Ceko, Negara Bagian Oregon (Amerika Serikat), British Columbia (Kanada), dan Indonesia, serta merumuskan penerapannya sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum dalam penjatuhan pidana terhadap pecandu narkotika jenis metamphetamine di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan sumber ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Republik Ceko, Oregon, dan British Columbia telah menerapkan kebijakan ambang batas kuantitas narkotika sebagai indikator objektif untuk membedakan pengguna dan pengedar. Kebijakan tersebut mampu mengurangi kriminalisasi terhadap pengguna, menekan disparitas pemidanaan, serta memperkuat orientasi rehabilitasi. Sebaliknya, Indonesia belum memiliki pengaturan ambang batas yang tegas sehingga masih terjadi perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, penerapan threshold quantity policy dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kepastian hukum, mewujudkan pemidanaan yang proporsional, mengurangi overkriminalisasi terhadap pecandu, serta memperkuat implementasi rehabilitasi yang berorientasi pada pemulihan.

Kata Kunci : Threshold Quantity Policy; Kepastian Hukum; Pecandu Narkotika.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika, khususnya jenis metamphetamine (sabu), merupakan permasalahan serius yang dihadapi Indonesia dalam konteks hukum pidana dan kesehatan masyarakat.¹ Narkotika memiliki dualisme fungsi, yaitu sebagai zat yang bermanfaat dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta sebagai zat yang berpotensi menimbulkan ketergantungan dan disalahgunakan.² Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan tersebut diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), yang mengklasifikasikan narkotika ke dalam tiga golongan berdasarkan tingkat manfaat dan potensi ketergantungannya. Namun demikian, perkembangan penyalahgunaan narkotika menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, yang berdampak pada tingginya angka perkara narkotika serta meningkatnya populasi narapidana, sehingga memicu permasalahan overcrowding di lembaga pemasyarakatan.

Secara normatif, kebijakan hukum narkotika di Indonesia tidak semata-mata berorientasi pada pendekatan represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan rehabilitatif. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 54 UU Narkotika yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum, masih terdapat kecenderungan dominan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap penyalahguna, termasuk dalam kasus kepemilikan narkotika dalam jumlah kecil untuk penggunaan pribadi. Kondisi ini menunjukkan adanya disharmoni antara norma hukum yang berlaku dengan praktik implementasinya, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas dalam penjatuhan pidana. Dalam praktik peradilan, terdapat kondisi di mana pengadilan menilai bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, beserta unsur-unsur intelektual yang menyertainya.

Penilaian tersebut kerap menjadi dasar dalam penjatuhan pidana tanpa disertai kajian yang lebih mendalam mengenai kesesuaian perbuatan tersebut dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pertimbangan mengenai kondisi dan karakteristik individual terdakwa sering kali belum memperoleh perhatian yang memadai untuk menentukan apakah yang bersangkutan benar-benar layak dikenai sanksi pidana.³ Disparitas pemidanaan terlihat dalam beberapa putusan dengan karakteristik serupa. Dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda, terdakwa M. Zainuddin yang memiliki 0,33 gram sabu untuk penggunaan pribadi dijatuhi pidana 1 tahun penjara tanpa rehabilitasi. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby, terdakwa Hendra Kornawan dengan kepemilikan 0,220 gram dijatuhi pidana 1 tahun penjara, namun masa rehabilitasi yang telah dijalani diperhitungkan sebagai bagian dari hukuman.⁴ Kedua kasus tersebut menunjukkan inkonsistensi dalam penjatuhan pidana terhadap penyalahguna untuk diri sendiri. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika disebabkan oleh tidak adanya parameter yang jelas dalam membedakan antara pecandu, penyalahguna, dan pengedar. Studi-studi tersebut umumnya menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif serta perlunya reformasi kebijakan pemidanaan berbasis kesehatan masyarakat. Beberapa penelitian juga mengidentifikasi bahwa penerapan Pasal 127 UU Narkotika seringkali tidak diiringi dengan

¹ Wijayanti Puspita Dewi, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 59.

² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Narkoba, jangan disentuh!". <https://bnn.go.id/narkoba-jangan-sentuh/>. diakses pada 07 Maret 2026, hlm. 1.

³ Hervina Puspitosari, Yana Indawati, Frans. S, *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika: Perspektif Viktimologi dan Harmonisasi Peraturan*, Edisi 1, (Makassar, PT. Nas Media Indonesia, 2021), hlm. 1-2.

⁴ Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby.

penerapan Pasal 54 UU Narkotika secara optimal, sehingga pecandu tetap diposisikan sebagai pelaku kejahatan, bukan sebagai korban yang membutuhkan pemulihan. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung masih bersifat normatif-deskriptif dan belum menawarkan parameter objektif yang dapat digunakan secara operasional oleh aparat penegak hukum dalam mengklasifikasikan pelaku.

Dalam konteks internasional, pendekatan *threshold quantity policy* telah banyak diterapkan sebagai instrumen untuk membedakan antara kepemilikan narkotika untuk penggunaan pribadi dan untuk tujuan peredaran gelap.⁵ Negara seperti Republik Ceko menetapkan batas kuantitatif tertentu dan menerapkan sanksi administratif bagi pelanggaran di bawah ambang batas tersebut. Negara bagian Oregon di Amerika Serikat mengklasifikasikan kepemilikan narkotika dalam jumlah kecil sebagai pelanggaran ringan yang disertai dengan opsi rehabilitasi, sementara Belanda menerapkan kebijakan toleransi terhadap kepemilikan dalam jumlah kecil. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih proporsional, mengurangi kriminalisasi terhadap pengguna, serta memperkuat orientasi pemulihan.

Meskipun pendekatan *threshold quantity policy* telah menunjukkan efektivitas dalam praktik internasional, penerapannya dalam sistem hukum Indonesia masih belum diadopsi secara eksplisit.⁶ Ketidadaan batas kuantitatif yang jelas menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam putusan pengadilan, sebagaimana terlihat dalam beberapa kasus dengan karakteristik serupa tetapi menghasilkan putusan yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma sekaligus keterbatasan dalam penelitian sebelumnya yang belum secara komprehensif *threshold quantity policy* sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum dalam penjatuhan pidana terhadap pecandu narkotika. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas penerapan *threshold quantity policy* dalam sistem pemidanaan di beberapa negara serta merumuskan konsep penerapannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa model klasifikasi berbasis parameter kuantitatif yang mampu meningkatkan kepastian hukum, mengurangi disparitas pemidanaan, serta memperkuat pendekatan rehabilitatif dalam penanganan pecandu narkotika. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab kebutuhan akan sistem pemidanaan yang lebih adil, proporsional, dan berbasis kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pecandu narkotika jenis metamphetamine.⁷ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian norma hukum yang berlaku dengan kebutuhan akan kepastian hukum dalam penanganan perkara narkotika.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁸ Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis putusan pengadilan

⁵ Genevieve Harris, "Conviction by Numbers: Threshold Quantities for Drug Policy", *Transnational Institute & International Drug Policy Consortium, Series on Legislative Reform of Drug Policies* Nr. 14 May, 2011, hlm. 8.

⁶ *Ibid.*,

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 32.

⁸ *Ibid.*, hlm. 35.

yang menunjukkan adanya disparitas pembedaan terhadap pecandu narkoba. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *threshold quantity policy* sebagai instrumen penjatuhan pidana yang proporsional. Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan pengaturan dan penerapan *threshold quantity policy* di Republik Ceko, Negara Bagian Oregon (Amerika Serikat), dan British Columbia (Kanada) dengan sistem hukum Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur yang relevan.⁹ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus guna memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif mengenai penerapan *threshold quantity policy* dalam menjamin kepastian hukum bagi pecandu narkoba jenis metamphetamine.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disparitas Pendekatan Threshold Quantity Policy Dalam Sistem Pemidanaan Di Republik Ceko, Negara Bagian Oregon (Amerika Serikat), British Colombia (Kanada), Dan Indonesia

Dekriminalisasi merupakan kebijakan yang mengalihkan penanganan kepemilikan narkoba untuk penggunaan pribadi dari rezim pidana ke mekanisme non-pidana, seperti sanksi administratif atau perdata.¹⁰ Pendekatan ini bertujuan mengurangi dampak negatif kriminalisasi, mempermudah akses pengguna terhadap layanan kesehatan, serta mengurangi beban sistem peradilan pidana tanpa menghilangkan fungsi pengendalian oleh negara. Dalam kasus pecandu narkoba, beberapa negara telah menerapkan adanya kebijakan dekriminialisasi seperti Republik Ceko, Negara Bagian Oregon, dan British Columbia. Republik Ceko menerapkan kebijakan ambang batas kuantitas (*threshold quantity policy*) melalui Pasal 284 *Criminal Code of the Czech Republic* atau Act No. 40/2009 Coll. Regulasi tersebut membedakan kepemilikan narkoba untuk konsumsi pribadi dan peredaran gelap berdasarkan jumlah tertentu, seperti 15 gram ganja, 1,5 gram heroin, dan 2 gram metamfetamin.¹¹ Kepemilikan dalam jumlah kecil pada umumnya diperlakukan sebagai pelanggaran administratif, sedangkan jumlah yang melebihi ambang batas dapat dikenakan sanksi pidana. Kebijakan ini mencerminkan penerapan asas *ultima ratio*, pendekatan *harm reduction*, dan prinsip kepastian hukum melalui parameter kuantitatif yang objektif. Meskipun demikian, ambang batas tidak bersifat absolut karena aparat penegak hukum tetap mempertimbangkan tujuan kepemilikan, alat distribusi, dan kondisi faktual lainnya dalam menentukan status hukum pelaku.

Negara Bagian Oregon menerapkan dekriminialisasi melalui *Drug Addiction Treatment and Recovery Act* (Measure 110 Tahun 2020) yang mengubah kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil dari tindak pidana menjadi pelanggaran administratif.¹² Ambang batas ditetapkan, antara lain, 1 gram heroin, 2 gram metamfetamin, 2 gram kokain, dan 12 gram psilosibin.¹³ Kebijakan ini didasarkan pada pendekatan kesehatan masyarakat (*public health approach*) dan *therapeutic jurisprudence*, dengan tujuan mengurangi kriminalisasi berlebihan dan tingkat pemenjaraan

⁹ *Ibid.*, hlm. 107.

¹⁰ Choky Risda, Ramadhan. *Penelitian disparitas pembedaan dan kebijakan penanganan perkara tindak pidana narkoba di Indonesia: studi perkara tindak pidana narkoba golongan 1 tahun 2016-2020 (Pasal 111-116 dan Pasal 127 UU Narkotika 35/2009)*. Perkumpulan Indonesia Judicial Research Society, 2022, hlm. 204.

¹¹ Pasal 284 *Criminal Code of the Czech Republic* atau Act No. 40/2009 Coll.

¹² ORS 475.752 ayat (3) *Drug Addiction Treatment and Recovery Act Nomor 110 Tahun 2020*.

¹³ *Ibid.*,

akibat kebijakan *war on drugs*. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan layanan rehabilitasi, asesmen kesehatan, dan dukungan sosial yang memadai.

Kebijakan dekriminialisasi terbatas di British Columbia didasarkan pada Section 56(1) *Controlled Drugs and Substances Act* (CDSA), yang memberikan kewenangan kepada Menteri Kesehatan Kanada untuk mengecualikan penerapan ketentuan pidana demi kepentingan publik.¹⁴ Berdasarkan pengecualian tersebut, kepemilikan narkotika tertentu hingga 2,5 gram tidak lagi diproses sebagai tindak pidana, melainkan diperlakukan sebagai isu kesehatan masyarakat. Kebijakan ini merefleksikan pendekatan *harm reduction* dan hukum responsif (*responsive law*), dengan tetap mempertahankan kriminalisasi terhadap peredaran gelap narkotika. Ambang batas kuantitas berfungsi sebagai instrumen diferensiasi antara pengguna dan pelaku perdagangan narkotika, sekaligus menunjukkan pergeseran orientasi hukum dari paradigma represif menuju perlindungan kesehatan masyarakat.

Perbandingan antara penerapan *threshold quantity policy* di Republik Ceko, Negara Bagian Oregon, dan British Columbia dengan sistem pemidanaan terhadap pecandu narkotika di Indonesia menunjukkan adanya disparitas mendasar dalam konstruksi normatif, orientasi kebijakan kriminal, dan paradigma hukum yang digunakan dalam menangani pengguna narkotika. Ketiga yurisdiksi asing tersebut mengembangkan pendekatan diferensiatif berbasis ambang batas kuantitas (*quantity-based differentiation*) sebagai instrumen untuk membedakan secara lebih objektif antara pengguna narkotika untuk konsumsi pribadi dan pelaku peredaran gelap. Sebaliknya, sistem hukum Indonesia masih mempertahankan model kriminalisasi yang relatif luas terhadap pengguna narkotika dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada diskresi aparat penegak hukum dan interpretasi yudisial.

Dalam sistem hukum Indonesia, dasar normatif utama mengenai pemidanaan pengguna dan pecandu narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut UU Narkotika). Ketentuan sentral mengenai pengguna narkotika terdapat dalam Pasal 127 ayat (1), yang menyatakan: “Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengguna narkotika untuk diri sendiri pada prinsipnya tetap dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana. Meskipun demikian, Undang-Undang Narkotika juga mengandung pendekatan rehabilitatif sebagaimana tercermin dalam Pasal 54 yang menyatakan: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Selain itu, Pasal 103 ayat (1) memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pecandu narkotika menjalani rehabilitasi, dengan bunyi: “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.”

Meskipun secara normatif Indonesia mengenal pendekatan rehabilitasi, konstruksi hukum tersebut menunjukkan adanya ambivalensi paradigma antara pendekatan represif dan pendekatan

¹⁴ Section 56(1) *Controlled Drugs and Substances Act* (CDSA) Nomor 19 Tahun 1996.

kesehatan publik. Di satu sisi, pecandu narkoba diposisikan sebagai subjek yang wajib direhabilitasi, namun di sisi lain tetap dikriminalisasi melalui ancaman pidana penjara.

Kondisi ini berbeda dengan model Republik Ceko, Oregon, dan British Columbia yang menggunakan ambang batas kuantitas secara lebih eksplisit sebagai dasar diferensiasi antara pengguna dan pengedar. Di Republik Ceko, diferensiasi tersebut dibangun melalui Pasal 284 *Criminal Code* dan *Government Regulation No. 467/2009 Coll.* yang menetapkan parameter kuantitatif tertentu terhadap berbagai jenis narkoba.¹⁵ Kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil pada umumnya diperlakukan sebagai pelanggaran administratif dan bukan tindak pidana serius. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan asas *ultima ratio*, yaitu bahwa hukum pidana hanya digunakan sebagai sarana terakhir terhadap perilaku yang memiliki tingkat bahaya sosial tinggi. Dalam perspektif teori proporsionalitas sebagaimana dikembangkan Andrew von Hirsch, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa berat-ringannya respons negara harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak sosial dari perbuatan pelaku.¹⁶ Sebaliknya, dalam praktik hukum Indonesia, tidak terdapat pengaturan eksplisit dalam UU Narkoba mengenai batas kuantitatif yang secara normatif membedakan pengguna dan pengedar. Akibatnya, pengguna narkoba dalam jumlah kecil sering kali tetap diproses menggunakan pasal-pasal kepemilikan atau penguasaan narkoba, seperti Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkoba. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahkan menentukan bahwa: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun." Formulasi norma tersebut menunjukkan sifat *overinclusive criminalization* karena tidak membedakan secara tegas antara kepemilikan untuk konsumsi pribadi dan kepemilikan untuk tujuan distribusi. Dalam perspektif teori *overcriminalization*, kondisi ini memperlihatkan kecenderungan hukum pidana Indonesia untuk memperluas kriminalisasi tanpa diferensiasi proporsional berdasarkan tingkat bahaya sosial pelaku.¹⁷ Sementara itu, Oregon melalui *Measure 110* mengembangkan pendekatan yang jauh lebih progresif dengan mendekriminalisasi kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil dan mengalihkannya menjadi pelanggaran administratif. Kebijakan tersebut didasarkan pada paradigma *public health approach* dan *therapeutic jurisprudence* yang memandang pengguna narkoba sebagai individu yang memerlukan intervensi medis dan sosial, bukan semata-mata penghukuman pidana. Penetapan ambang batas kuantitas dalam sistem Oregon berfungsi sebagai instrumen pembatas kriminalisasi sekaligus rasionalisasi penggunaan sumber daya sistem peradilan pidana. Tingginya angka penghuni lembaga pemasyarakatan akibat tindak pidana narkoba menunjukkan bahwa kriminalisasi pengguna narkoba di Indonesia belum sepenuhnya berhasil menekan prevalensi penyalahgunaan narkoba, tetapi justru menimbulkan persoalan *overcapacity* dan stigmatisasi sosial.¹⁸ Di sisi lain, British Columbia mengembangkan model dekriminialisasi terbatas berbasis *harm reduction* melalui pengecualian berdasarkan Section 56(1) *Controlled Drugs and Substances Act* (CDSA).¹⁹ Kebijakan tersebut menetapkan ambang batas kumulatif sebesar 2,5 gram terhadap sejumlah jenis narkoba tertentu, sehingga kepemilikan di bawah batas tersebut tidak dikenai sanksi pidana. Dalam perspektif teori hukum responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick, pendekatan British Columbia mencerminkan transformasi hukum dari model represif menuju

¹⁵ *Op. Cit.*, *Criminal Code* dan *Government Regulation No. 467/2009 Coll.*

¹⁶ Andrew von Hirsch dan Andrew Ashworth, *Proportionate Sentencing: Exploring the Principles*. (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 3-5.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 45.

¹⁸ Hervina Puspitosari, Yana Indawati, Frans. S, *Op. Cit.*,

¹⁹ *Op. Cit.*, *Controlled Drugs and Substances Act*.

model yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan kesehatan masyarakat. Jika dibandingkan dengan Indonesia, disparitas utama terletak pada orientasi politik hukum pidana. Ketiga yurisdiksi asing tersebut memandang bahwa pengguna narkoba dalam jumlah kecil memiliki tingkat bahaya sosial lebih rendah dibandingkan pelaku perdagangan gelap, sehingga respons hukum diarahkan pada rehabilitasi, kesehatan publik, dan pengurangan dampak buruk (*harm reduction*). Sebaliknya, sistem hukum Indonesia masih menempatkan pengguna narkoba dalam spektrum kriminalisasi yang luas dengan ancaman pidana penjara yang relatif berat. Secara kritis, dualisme paradigma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menimbulkan inkonsistensi normatif. Di satu sisi, undang-undang mengakui pecandu sebagai subjek rehabilitasi melalui Pasal 54 dan Pasal 103, namun di sisi lain tetap mempertahankan ancaman pidana yang represif melalui Pasal 127 dan Pasal 112. Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum cenderung lebih sering menggunakan Pasal 112 dibandingkan Pasal 127 karena ancaman pidananya lebih berat dan lebih mudah diterapkan. Akibatnya, banyak pengguna narkoba dalam jumlah kecil tetap diproses dan dipidana sebagai pelaku tindak pidana narkoba biasa. Dalam perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum narkoba di Indonesia masih terjebak dalam orientasi legalistik-formalistik dan belum sepenuhnya berorientasi pada tujuan kemanusiaan dan keadilan substantif.²⁰ Hukum masih lebih menitikberatkan pada penghukuman daripada pemulihan sosial pengguna narkoba.

G. Peter Hoefnagel menyatakan bahwa *Criminal policy as science of policy is part of larger policy : the law enforcement policy. The legislative and enforcement policy is in tum part of social policy*, yang berarti kebijakan kriminal sebagai suatu bidang ilmu kebijakan merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan penegakan hukum.²¹ Menurut teori Hoefnagel, kebijakan kriminal Indonesia masih didominasi oleh pendekatan *criminal law application* melalui penggunaan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam penanggulangan narkoba. Pendekatan tersebut tercermin dari orientasi UU Narkoba yang lebih menekankan aspek pemberantasan dan penghukuman dibandingkan pengembangan kebijakan kesehatan masyarakat.²² Sementara itu, dua bentuk kebijakan kriminal lainnya, yaitu *prevention without punishment* dan *influencing views of society on crime and punishment*, belum berkembang secara optimal sebagai bagian dari kebijakan nasional penanggulangan narkoba. Akibatnya, sistem pidana lebih berorientasi pada pemenjaraan daripada rehabilitasi atau pengurangan dampak buruk (*harm reduction*).

Dalam perspektif pemikiran Barda Nawawi Arief, kondisi tersebut menunjukkan ketidakseimbangan antara jalur penal dan non-penal.²³ Politik hukum pidana Indonesia masih menempatkan pidana penjara sebagai instrumen dominan, padahal efektivitas penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak dapat semata-mata mengandalkan pendekatan represif. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pembangunan hukum harus selalu disesuaikan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Dalam konteks perkembangan kebijakan narkoba global, dinamika tersebut ditandai oleh semakin menguatnya pendekatan kesehatan masyarakat, rehabilitasi, *harm reduction*, serta penggunaan indikator kuantitatif sebagai dasar diferensiasi pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, politik hukum pidana Indonesia perlu diarahkan pada reformasi yang tidak hanya memperkuat penegakan hukum terhadap jaringan peredaran

²⁰ Anugrah Sahtia Magala, Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif. *Spektrum Hukum*, Vol. 20, No. 2, 2023, h. 117.

²¹ G. peter Hoefangels, *The Other of Criminologi*, Kluwer-Deventer, Holland, 1969, h. 57.

²² G. peter Hoefangels, *Op. Cit.*, h. 57

²³ *Ibid.*, h. 58.

gelap, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih proporsional bagi pengguna narkoba.

Oleh karena itu, pengalaman Republik Ceko, Oregon, dan British Columbia menunjukkan pentingnya reformulasi kebijakan narkoba di Indonesia melalui pengembangan parameter ambang batas kuantitas yang jelas sebagai instrumen diferensiasi antara pengguna dan pengedar. Dengan demikian, disparitas penerapan *threshold quantity policy* antara ketiga yurisdiksi tersebut dan Indonesia memperlihatkan perbedaan mendasar dalam paradigma hukum pidana narkoba. Republik Ceko, Oregon, dan British Columbia mengembangkan pendekatan yang lebih proporsional, diferensiatif, dan berbasis kesehatan publik, sedangkan Indonesia masih mempertahankan model kriminalisasi luas dengan diferensiasi normatif yang belum memadai. Dalam konteks pembaruan hukum pidana narkoba nasional, pengaturan ambang batas kuantitas dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepastian hukum, mengurangi disparitas penegakan hukum, serta mendorong transformasi kebijakan narkoba dari paradigma represif menuju paradigma rehabilitatif dan keadilan substantif.

Pendekatan *Threshold Quantity Policy* Sebagai Instrumen Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pecandu Narkoba Jenis *Metamphetamine*

Pendekatan *threshold quantity policy* dalam penanganan tindak pidana narkoba merupakan suatu kebijakan yang menetapkan batas kuantitas tertentu dari narkoba yang dimiliki, dikuasai, atau digunakan oleh seseorang sebagai indikator untuk membedakan antara pelaku penyalahgunaan atau pecandu dengan pelaku peredaran gelap narkoba.²⁴ Dalam konteks narkoba jenis *metamphetamine* (sabu), kebijakan ini memiliki urgensi yang tinggi sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum dalam penjatuhan pidana, mengingat praktik peradilan di Indonesia masih menunjukkan adanya disparitas putusan terhadap pelaku yang memiliki karakteristik sebagai pecandu tetapi dijatuhi pidana layaknya pengedar. Oleh karena itu, penentuan ambang batas kuantitas (*threshold quantity*) menjadi parameter objektif yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam mengklasifikasikan status pelaku secara lebih tepat dan proporsional. Secara normatif, UU Narkoba tidak secara eksplisit menyebut *threshold quantity*, namun memberikan fondasi normatif melalui beberapa ketentuan. Pengaturan mengenai pecandu dan penyalah guna narkoba terdapat dalam Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.²⁵

Pasal 54 menegaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya, Pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan atau menetapkan agar pecandu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Kualifikasi pecandu dalam Pasal 1 angka 13 UU Narkoba didefinisikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Definisi ini bersifat medis-klinis dan tidak memberikan parameter kuantitatif, sehingga melahirkan kebutuhan normatif terhadap *threshold* sebagai bukti ketergantungan.²⁶ Namun demikian, Undang-Undang Narkoba tidak secara eksplisit mengatur batas kuantitas narkoba yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan apakah seseorang merupakan pengguna atau pengedar.

Kekosongan norma tersebut kemudian diisi melalui kebijakan teknis yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 yang diperbarui melalui SEMA

²⁴ Genevieve Harris, *Op. Cit.*,

²⁵ Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S., Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja, *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 405.

²⁶ Genevieve Harris, *Op. Cit.*,

Nomor 3 Tahun 2011 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2023, yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menempatkan penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Dalam lampiran pedoman tersebut ditentukan bahwa kepemilikan metamphetamine (sabu) dalam jumlah tertentu yang digunakan untuk konsumsi pribadi dapat menjadi indikator bahwa pelaku merupakan pengguna dan bukan bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba. Dalam praktik peradilan Indonesia, terdapat tegangan (tension) struktural antara dua paradigma penjatuh pidana terhadap pecandu narkoba. Paradigma punitif (*punitive approach*) bertumpu pada doktrin *general deterrence* yakni pemidanaan bertujuan menimbulkan efek jera yang bersifat umum kepada masyarakat, sehingga pecandu tetap dipidana penjara meskipun secara medis membutuhkan rehabilitasi. Paradigma rehabilitatif berpijak pada doktrin bahwa adiksi merupakan gangguan kesehatan (*health disorder*), sehingga pecandu harus diperlakukan sebagai pasien, bukan narapidana.²⁷

Threshold quantity policy berperan sebagai jembatan normatif yang memoderasi tegangan kedua paradigma ini dengan menyediakan standar objektif yang memungkinkan penegak hukum dan hakim membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²⁸ Penerapan *threshold quantity policy* terhadap narkoba jenis *metamphetamine* pada dasarnya bertujuan menciptakan standar objektif dalam proses penegakan hukum. Selama ini, penentuan status seseorang sebagai pecandu atau pengedar sering kali bergantung pada interpretasi subjektif penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Akibatnya, terdapat kemungkinan seseorang yang sebenarnya merupakan pengguna aktif dengan tingkat ketergantungan tertentu justru dijerat menggunakan Pasal 112 atau Pasal 114 Undang-Undang Narkoba yang ancaman pidananya sangat berat. Dengan adanya ambang batas kuantitas yang jelas, aparat penegak hukum memiliki parameter yang lebih terukur dalam melakukan asesmen terhadap pelaku sehingga risiko kriminalisasi terhadap pecandu dapat diminimalisasi. Kebijakan ini sekaligus mendukung pendekatan double track system yang dianut dalam hukum pidana Indonesia, yaitu kombinasi antara sanksi pidana dan tindakan rehabilitasi.

Tim Asesmen Terpadu (TAT) dibentuk berdasarkan Perber 2014 dan terdiri dari unsur Polri, BNN, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. TAT bertugas melakukan asesmen medis dan hukum terhadap tersangka/terdakwa pecandu narkoba untuk memberikan rekomendasi kepada penyidik dan penuntut umum mengenai penerapan sanksi yang tepat. Dalam konteks *methamphetamine*, TAT mempertimbangkan *threshold quantity* sebagai salah satu kriteria asesmen, di samping kriteria medis seperti tingkat ketergantungan, riwayat penggunaan, dan kondisi psikologis tersangka. Rekomendasi TAT bersifat tidak mengikat secara hukum (non-binding), namun dalam praktiknya memiliki pengaruh signifikan terhadap tuntutan penuntut umum dan putusan hakim.

Problematika hukum implementasi *Threshold Quantity Policy* yakni terdapat disparitas dan inkonsistensi yakni Pertama, dualisme norma antara SEMA dan undang-undang. SEMA sebagai produk Mahkamah Agung yang bersifat administratif yudisial tidak memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang.²⁹ Konsekuensinya, hakim secara teknis tidak terikat dengan threshold yang ditetapkan dalam SEMA, yang menimbulkan ketidakkonsistenan penerapan. Kedua, inkonsistensi penerapan batas threshold. Studi empiris menunjukkan bahwa sebagian hakim

²⁷ Badan Narkoba Nasional, "Perubahan Paradigma Penanganan Masalah Narkoba oleh Humas Badan Narkoba Nasional," <http://bnn.go.id/perubahan-paradigma-penanganan-masalah-narkoba/>, diakses pada 26 Juni 2026.

²⁸ Genevieve Harris, *Op. Cit.*,

²⁹ Muharrir, M., Maulana, J., & Zulfikar, M. N. Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 2, 2023, h. 71.

menerapkan *threshold* SEMA secara kaku, sementara hakim lain memperlakukannya sebagai salah satu pertimbangan di antara banyak faktor, tanpa standar yang seragam di antara keduanya. Ketiga, persoalan kumulativitas syarat. SEMA menetapkan bahwa *threshold* berlaku secara kumulatif dengan syarat medis (terbukti sebagai pecandu secara klinis). Namun dalam praktik, ketersediaan ahli medis dan mekanisme pembuktian ketergantungan sering mengalami kendala teknis dan administratif yang menghambat penerapan yang konsisten. Keempat, manipulasi *threshold* oleh pengedar. Terdapat fenomena di mana pengedar narkoba tingkat bawah (kurir/agen) membagi muatan mereka ke dalam paket-paket di bawah *threshold* untuk menghindari pasal pengedaran dan dialihkan ke pasal penyalah guna. Hal ini menunjukkan adanya celah hukum (*legal gap*) yang inherent dalam pendekatan *threshold* murni.

Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, *threshold quantity policy* dapat dipahami sebagai instrumen yang mewujudkan unsur kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dalam sistem peradilan pidana narkoba. Menurut Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).³⁰ Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi penerapannya sehingga masyarakat mengetahui konsekuensi hukum dari suatu perbuatan. Dalam konteks tindak pidana narkoba, ketiadaan ukuran yang pasti mengenai jumlah narkoba yang menunjukkan penggunaan pribadi menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan norma. Akibatnya, dua orang pelaku dengan kondisi dan jumlah barang bukti yang relatif sama dapat memperoleh putusan yang berbeda. Kondisi demikian bertentangan dengan prinsip kepastian hukum karena hukum menjadi sulit diprediksi dan bergantung pada penafsiran masing-masing aparat penegak hukum.

Mengacu pada unsur-unsur kepastian hukum sebagaimana dikonstruksikan oleh Radbruch, *threshold quantity policy* secara teoritis memenuhi seluruh prasyarat *Rechtssicherheit*. Dari aspek positivitatis, *threshold* yang tertuang dalam SEMA meskipun bukan undang-undang formal merupakan norma positif yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia dan diakui validitasnya oleh lembaga peradilan. Norma ini bersifat tertulis, dapat dikomunikasikan, dan berfungsi sebagai pedoman resmi bagi aparat penegak hukum. Dari aspek faktizitas, *threshold* bersifat faktual dan dapat diverifikasi secara empiris melalui uji laboratorium forensik terhadap berat bersih narkoba. Hal ini mengkonversi penilaian hukum dari domain subjektif-evaluatif ke domain objektif-faktual, yang merupakan inti dari kepastian hukum Radbruch. Dari aspek anwendbar, *threshold* memberikan pedoman operasional yang konkret bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim. Standar 1 gram *methamphetamine* adalah kriteria yang dapat langsung diterapkan tanpa memerlukan penilaian moral yang tidak terstruktur, sehingga mereduksi ketidakpastian dan meningkatkan prediktabilitas hukum.

Dari aspek stabilitas, *threshold* yang ditetapkan dalam SEMA bersifat relatif stabil dalam jangka menengah dan mengalami revisi melalui mekanisme formal (SEMA baru), sehingga memberikan jaminan stabilitas normatif yang memadai. Radbruch mengakui bahwa dalam kondisi konflik antara keadilan dan kepastian hukum, pilihan harus dilakukan berdasarkan bobot nilai yang dipertaruhkan. Dalam konteks hukum narkoba, *threshold quantity policy* menawarkan solusi yang secara teoritis mampu menghindari konflik tersebut dengan mempertemukan kedua nilai secara sinergis.

Dari perspektif *Gerechtigkeit*, *threshold* menciptakan diferensiasi yang adil antara pecandu (korban) dan pengedar (pelaku), sehingga setiap orang mendapatkan perlakuan hukum yang proporsional dengan peran dan tingkat kesalahannya. Prinsip *gleichheit* (kesamaan perlakuan)

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, h. 45.

terpenuhi karena semua penyalah guna yang membawa kurang dari 1 gram methamphetamine diperlakukan secara konsisten sebagai pecandu yang berhak atas rehabilitasi. Dari perspektif Rechtssicherheit, threshold mengeliminasi atau setidaknya mereduksi secara signifikan ketidakpastian yang dihadapi oleh pecandu, keluarga, dan masyarakat mengenai konsekuensi hukum kepemilikan narkotika dalam jumlah tertentu. Prediktabilitas hukum meningkat karena standar yang diterapkan bersifat terukur dan transparan

Lebih lanjut, menurut perspektif Gustav Radbruch, hukum yang memberikan kepastian akan menciptakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa maupun aparat penegak hukum.³¹ Dalam penerapan threshold quantity policy, batas kuantitas metamphetamine berfungsi sebagai pedoman normatif yang membatasi ruang subjektivitas aparat dalam menentukan konstruksi hukum terhadap pelaku. Dengan demikian, penjatuhan pidana tidak hanya didasarkan pada temuan fisik berupa barang bukti, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada pecandu sebagai individu yang mengalami ketergantungan. Kebijakan ini sejalan dengan paradigma kesehatan (health approach) yang dianut oleh Undang-Undang Narkotika, di mana pecandu diposisikan sebagai pelaku sekaligus korban yang memerlukan rehabilitasi.

Dari aspek keadilan dan proporsionalitas pemidanaan, *penerapan threshold quantity policy* terhadap metamphetamine juga berfungsi untuk mewujudkan asas *equality before the law*.³² Setiap individu yang memiliki karakteristik perbuatan dan jumlah narkotika yang sama akan memperoleh perlakuan hukum yang relatif seragam. Hal ini mengurangi disparitas pemidanaan yang selama ini menjadi salah satu permasalahan dalam penegakan hukum narkotika. Dengan adanya standar kuantitatif yang jelas, hakim dapat lebih mudah menilai apakah pelaku layak ditempatkan sebagai pecandu yang menjalani rehabilitasi berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau sebagai pelaku peredaran gelap yang harus dijatuhi pidana penjara berdasarkan Pasal 112 atau Pasal 114. Sejalan dengan itu, Charlotte Walsh berpendapat bahwa penggunaan parameter kuantitatif dalam menentukan niat penguasaan narkotika (*intent to supply*) dapat meningkatkan konsistensi dalam penegakan hukum.³³

Dengan demikian, *threshold quantity policy* merupakan instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum terhadap penjatuhan pidana bagi pecandu narkotika jenis metamphetamine. Kebijakan ini memberikan ukuran objektif dalam membedakan pengguna dan pengedar, mengurangi disparitas putusan, membatasi subjektivitas aparat penegak hukum, serta mendukung penerapan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam UU Narkotika. Dalam perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, keberadaan batas kuantitas tersebut menjadi manifestasi dari prinsip rechtssicherheit, karena memungkinkan hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan memberikan perlindungan terhadap tindakan penegakan hukum yang tidak proporsional. Dengan demikian, tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang dalam sistem peradilan pidana narkotika di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

³¹ Diya Ul A. Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, 2021. h. 22.

³² Indira Swasti G. B. *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia: Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, Dan Transformasi*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2025. h. 68.

³³ Charlotte Walsh "On the Threshold: How Relevant Should Quantity be in Determining Intent to Supply?", *19 International Journal of Drug Policy*, 2008, p. 479, 482.

Penerapan *threshold quantity policy* di Republik Ceko, Negara Bagian Oregon, dan British Columbia menunjukkan bahwa penetapan ambang batas kuantitas narkoba mampu menjadi instrumen objektif untuk membedakan pengguna dan pengedar, sehingga mendukung kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, dan orientasi rehabilitasi. Sebaliknya, Indonesia belum memiliki pengaturan ambang batas kuantitas yang tegas pada tingkat undang-undang, sehingga klasifikasi pelaku masih bergantung pada diskresi aparat penegak hukum dan berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan. Oleh karena itu, *threshold quantity policy* perlu diadopsi sebagai instrumen penjatuhan pidana terhadap pecandu narkoba jenis metamphetamine guna meningkatkan konsistensi, objektivitas, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana narkoba. Untuk mendukung implementasinya, diperlukan reformulasi pengaturan *threshold quantity policy* dalam Undang-Undang Narkoba dengan menetapkan batas kuantitas yang jelas bagi setiap jenis narkoba serta mekanisme asesmen medis dan hukum yang terstandarisasi. Selain itu, penguatan Tim Asesmen Terpadu (TAT), peningkatan fasilitas rehabilitasi, dan koordinasi antarinstansi perlu dilakukan guna mewujudkan sistem peradilan pidana narkoba yang lebih adil, proporsional, berorientasi pada pemulihan pecandu, serta tetap efektif dalam memberantas peredaran gelap narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, D. U. (2021). Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 21-35.
- Ashworth, A. (2002). Responsibilities, rights and restorative justice. *British Journal of Criminology*, 42(3). DOI: <https://doi.org/10.1093/bjc/42.3.578>.
- Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, “Narkoba, jangan disentuh!”. <https://bnn.go.id/narkoba-jangan-sentuh/>. diakses pada 07 Maret 2026, hlm. 1.
- Badan Narkoba Nasional, “Perubahan Paradigma Penanganan Masalah Narkoba oleh Humas Badan Narkoba Nasional,” <http://bnn.go.id/perubahan-paradigma-penanganan-masalah-narkoba/>, diakses pada 26 Juni 2026.
- Bhakti, I. S. G. (2025). Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, Dan Transformasi*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Controlled Drugs and Substances Act* (CDSA) Nomor 19 Tahun 1996.
- Criminal Code of the Czech Republic* No. 40 Tahun 2009.
- Dr. Hervina Puspitosari, S. ., (2021). *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkoba: Perspektif Viktimologi dan Harmonisasi Peraturan*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia.
- Drug Addiction Treatment and Recovery Act* Nomor 110 Tahun 2020.
- Harris, G. (2011). Conviction by numbers: threshold quantities for drug policy. *Amsterdam: Transnational Institute & International Drug Policy Consortium*.
- Hoefnagels, G. P. (1969). *The other side of criminology*. Holland: Kluwer-Deventer. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-94-017-4495-9>
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3). DOI: [g/10.24198/jppm.v2i3.36796](https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796).
- Magala, A. S. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif. *Spektrum Hukum*, 20(2), 115-127.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muharrir, M., Maulana, J., & Zulfikar, M. N. (2023). Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara

Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 7(2), 70-81. DOI: [10.35308/jic.v7i1.8462](https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.8462).

Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby

Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda

Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Ramadhan, C. R. (2022). *Penelitian Disparitas Pemidanaan Dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Tahun 2016-2020 (Pasal 111-116 dan Pasal 127 UU Narkotika 35/2009)*. Jakarta Selatan: Perkumpulan Indonesia Judicial Research Society

Ramadhan, C. R. (2022). *Penelitian disparitas pemidanaan dan kebijakan penanganan perkara tindak pidana narkotika di Indonesia: studi perkara tindak pidana narkotika golongan 1 tahun 2016-2020 (Pasal 111-116 dan Pasal 127 UU Narkotika 35/2009)*. Perkumpulan Indonesia Judicial Research Society.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Diundangkan di Jakarta Tahun 2010.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

Walsh, C. (2008). On the threshold: How relevant should quantity be in determining intent to supply? *International Journal of Drug Policy*, 19. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2007.08.003>.

Wijayanti, P. D. (2019). Penjatuhan pidana penjara atas tindak pidana narkotika oleh hakim di bawah ketentuan minimum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1). DOI: [10.30996/jhmo.v2i2.2181](https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2181).